



**PUTUSAN**

**Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Unr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ungaran yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ENDANG PURWATI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 06 Juli 1965, Agama : Kristen, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Bertempat Tinggal : Jalan Palagan 16 Bawen 50661 Kabupaten Semarang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

**JOHANNES JAMES**, Laki-laki, Tempat/Tanggal lahir: Ambon, 11 Juni 1968, Agama Kristen, Bertempat tinggal : Jalan Palagan 16 Bawen 50661 Kabupaten Semarang, (Sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NKRI). Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran secara E-Court pada tanggal 7 Mei 2021 dalam Register Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Unr, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pada tanggal 11 Juli 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Kristen. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Semarang sebagaimana tercatat dalam buku Nikah No. 211/IK/1991 tertanggal 07 Nopember 1991
2. Pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan baik serta harmonis layaknya suami isteri;
3. Sejak Tahun 2004 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin karena telah meninggalkan keluarga dan semenjak itu pula tidak pernah ada kabar lagi tentang Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hukum yang mengurus dan memeriksa perkara ini untuk :

- Menerima gugatan dari pihak penggugat;
- Mengabulkan gugatan pihak Penggugat untuk keseluruhan;
- Menyatakan putusanya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan sidang tanggal 10 Mei 2021, tanggal 20 Mei 2021 dan tanggal 24 Juni 2021, Tergugat telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sama sekali tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir sebagaimana tersebut diatas, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan surat gugatannya, dimana Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 125 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli surat pengantar Nomor : 045.2/11/03/V/21 tanggal 3 Mei 2021 yang menerangkan bahwa orang tersebut benar warga Kelurahan Bawen dan benar suami a.n. Johannes James telah meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bawen Kecamatan Bawen, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Asli dan fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3322113001190005 atas nama Kepala Keluarga Endang Purwati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang tertanggal 21 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Asli dan fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 3322114607650004 atas nama Endang Purwati, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli dan fotokopi Kutipan Akta Perkawinan tanggal 11 Juli 1991 atas nama pasangan suami isteri Johannes James dan Endang Purwati yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Semarang Nomor : 211/IX/1991 tanggal 7 November 1991. selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat P-2 sampai dengan P-4 tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan kesemua bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya kecuali bukti P-1 merupakan asli surat. Oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana diatas, untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing atas nama:

1. Saksi Yulianti:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 1991 secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Ngampin dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Sugimin Natanael;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pacaran terlebih dahulu tanpa paksaan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Bawen setelah itu mereka pindah ke Jakarta yang kemudian akhirnya Penggugat dan kedua anaknya pulang kembali ke Bawen menempati rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang nama panggilannya bernama Novia dan Jeane dan saat ini anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan perkecokan yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2004 tidak pernah memberi nafkah dan sering main judi bahkan banyak orang yang menagih hutang ke rumah serta yang menemui adik saksi (Penggugat) karena Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2004 dan tidak pernah kembali ke rumah untuk menengok Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai dan menanggung biaya kehidupan sehari-hari anaknya adalah Penggugat dan saudara Penggugat;

## 2. Saksi Ngabedan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Saksi mengerti dijadikan saksi di persidangan ini sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 1991 secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Ngampin dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Sugimin Natanael;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, mereka pacaran terlebih dahulu tanpa paksaan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat ikut dan tinggal bersama orang tua Penggugat di Bawen setelah itu mereka pindah ke Jakarta yang kemudian akhirnya Penggugat dan kedua anaknya pulang kembali ke Bawen menempati rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang nama panggilannya bernama Novia dan Jeane dan saat ini anak mereka tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2004 tidak pernah memberi nafkah dan sering main judi bahkan banyak orang yang menagih hutang ke rumah serta yang menemui adik saksi (Penggugat) karena Tergugat tidak ada di rumah;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya sejak tahun 2004 dan tidak pernah kembali ke rumah untuk menengok Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa yang membiayai dan menanggung biaya kehidupan sehari-hari anaknya adalah Penggugat dan saudara Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan pembuktiannya telah cukup dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya;
- Bahwa oleh karena Tergugat tidak menunjukkan etikat baik dan berdasarkan dalil-dalil yang ada pada gugatan Penggugat dan berkesesuaian keterangan saksi-saksi mohon untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya, Penggugat pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Negeri Ungaran menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan alasan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi percekocokan yang terus-menerus yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2004 tidak pernah memberi nafkah dan sering main judi bahkan banyak orang yang menagih hutang ke rumah dan yang menemui adik saksi karena Tergugat tidak ada di rumah serta saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu harus meneliti dan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya"* dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, saat ini Tergugat bertempat tinggal di Jalan Palagan 16 Bawen 50661 Kabupaten Semarang, (Sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah NKRI). yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran, sehingga sudah tepat dan benar Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Ungaran, untuk itu Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk mengadili perkara gugatan Penggugat ini;

Menimbang, bahwa karena Tergugat meskipun sudah dipanggil beberapa kali secara sah dan patut, namun tetap tidak hadir atau menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah akta autentik, yang digariskan Pasal 1868 KUHPerdara dan berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara atas bukti surat semacam ini memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), yakni bagi pihak lain yang menyangkal kebenarannya haruslah dapat membuktikan yang sebaliknya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu saksi Yulianti dan Saksi Ngabedan;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Ngampin dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Sugimin Natanael pada tanggal 11 Juli 1991 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 211/IK/1991 tertanggal 7 November 1991;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang diberi nama Elisabeth Novia Tayl, lahir di Kabupaten Semarang, tanggal 21 November 1991 dan Stefany Jeane Tayl, lahir di Jakarta, tanggal 24 September 1997;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang terus menerus;
- Bahwa sejak tahun 2004, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum serta didukung oleh alat bukti sebagaimana diatur pasal 164 HIR dihubungkan dengan tujuan dari Lembaga Perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan cerai dengan alasan utama rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan dan pertengkaran dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu serta dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan terbukti jika Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melakukan perkawinan secara agama kristen pada tanggal 11 Juli 1991 yang dicatatkan di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 211/IX/1991 tertanggal 7 Nopember 1991, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat telah mendasarkan bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada kecocokan dan keharmonisan lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2004 tidak pernah memberi nafkah dan sering main judi bahkan banyak orang yang menagih hutang ke rumah serta yang menemui Penggugat karena Tergugat tidak ada di rumah; sehingga akibatnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan tempat tinggal;

Menimbang, bahwa salah satu alasan putusnya perkawinan yang diatur dalam Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang adalah

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang syah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sehingga Penggugat mengajukan gugatan untuk mengakhiri perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat didepan persidangan diperoleh fakta bahwa benar keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai percekcoakan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sejak tahun 2004 tidak pernah memberi nafkah dan sering main judi bahkan banyak orang yang menagih hutang ke rumah serta yang menemui Penggugat karena Tergugat tidak ada di rumah;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. No. 3180K/Pdt/1985: *"pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (onhelbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"* (vide : hal. 73, *Himpunan Kaidah Hukum Putusan MARI tahun 1969 s/d 1991, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 1993*);

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor: 534.K/PDT/1996 tertanggal 18 Juni 1996 menyatakan *"bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percek-cokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat ialah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa selain Yurisprudensi tersebut diatas, didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997 juga disebutkan bahwa *"kehidupan rumah tangga suami isteri yang telah terbukti retak/pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang"*

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*harmonis dan bahagia, maka dengan fakta itu telah terpenuhi alasan cerai ex Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975";*

Menimbang bahwa, dengan melihat fakta persidangan diatas, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran dan bahkan antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah hidup terpisah yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi ikatan lahir batin sebagai suami isteri yang diharapkan dapat hidup rukun kembali selayaknya keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan dari perkawinan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Perkawinan, bahkan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk didamaikan kembali, oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali, dengan kata lain hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian - uraian pertimbangan di atas, dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/Ag/1995 tanggal 26 Maret 1997, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka petitum ketiga gugatan Penggugat adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, untuk itu patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok gugatan dikabulkan, dengan dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftarkan dan dicatat dalam buku register khusus untuk itu pada tahun yang sedang berjalan, selain untuk kepentingan Para Pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, diwajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ke Instansi Pelaksana yang dalam ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang, sehingga berdasarkan laporan tersebut Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dimaksud, dengan demikian petitum keempat gugatan Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum kelima Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum kedua Penggugat cukup berasalan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek*;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Endang Purwati) dan Tergugat (Johannes James) yang telah dilangsungkan secara Kristen di Gereja Kristen Jawa Ngampin dihadapan Pemuka Agama yang bernama Pdt. Sugimin Natanael pada tanggal 11 Juli 1991 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 211/IK/1991 tertanggal 7 November 1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ungaran atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai salinan putusan dalam perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu,

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta memerintahkan pula kepada Penggugat dan atau Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Instansi Pelaksana yaitu Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Negeri Ungaran pada hari Jum'at, tanggal 22 Oktober 2021 oleh Noerista Suryawati, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Puthut Rully Kushardian, S.H.,M.H., dan Reza Adhian Marga, S/H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran, Nomor 53/Pdt.G/2021/PN Unr., tanggal 7 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Ida Nooraida, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Puthut Rully Kushardian, S.H., M.H.

Noerista Suryawati, S.H., M.H.

Reza Adhian Marga, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Nooraida, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor.53/Pdt.G/2021/PN Unr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 380.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Meterai	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)